

Implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Pengguna Lajur Sepeda di Kota Balikpapan)

Vivit Fitriyanti ¹ | Isnaini Aulia Ramadhana ²

^{1,2}Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri
Sultan Aji Muhammad
Idris Samarinda

Corresponding Author:

Vivit Fitriyanti
vivitfitriyanti@gmail.com

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Siyasah Dusturiyah, Lajur Pesepeda, Kota Balikpapan.

Abstrak

Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, termasuk pengguna jalur sepeda. Namun masih adanya permasalahan yang muncul akibat alih fungsi lajur oleh parkir liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak-hak pengguna lajur pesepeda, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi undang-undang tersebut, dan menganalisis melalui perspektif Siyasah Dusturiyah. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*Empirical legal Research*) kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan undang- undang dan sosiologis. Hasil penelitian yang *pertama*, upaya pemerintah dalam memenuhi hak pesepeda di Kota Balikpapan melalui pembuatan kebijakan regulasi, perencanaan dan pembangunan, pengaturan lalu lintas, dan sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, faktor penghambat dan kendala implementasi Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, infrastruktur yang kurang memadai, lemahnya penegakkan hukum, dan kurangnya komunikasi. Dan *ketiga*, Perspektif Siyasah Dusturiyah sudah tercermin terhadap nilai- nilai *Siyasah Syar'iyah* melalui tiga kekuasaan yaitu: 1). *Al-Sulthah al-Tasri'iyah* yaitu Perda Kota Balikpapan nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi, 2). *Al-Sulthah al-tanfidziyah*, Pelaksanaan peraturan oleh Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Transportasi Darat, Satpol pp dan Satlantas Kota Balikpapan dan 3). *Al-Sulthah al-qadha* "iyah wilayah Hisbah Dinas Perhubungan dan wilayah Qadha Peradilan Negeri Kota Balikpapan. Namun dalam Implementasinya di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan lagi dalam mengatasi masalah alih fungsi lajur oleh parkir liar dan PKL.

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, transportasi menjadi unsur yang berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk. Salah satu bentuk transportasi darat yang umum digunakan untuk skala kecil, rekreasi, dan sarana di perkampungan baik di kota maupun di desa adalah sepeda. Selain sebagai alat transportasi, bersepeda juga menjadi salah satu hobi yang banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi gaya hidup bagi sebagian orang di kota.¹

Dengan masih tingginya penggunaan sepeda, beberapa kota menyediakan jalur khusus sepeda untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda dalam beraktivitas sehari-hari. Di Kota Balikpapan, jalur khusus sepeda telah disediakan sebagai langkah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sepeda.

Namun, implementasi jalur khusus sepeda ini belum berjalan secara optimal. Beberapa jalur sepeda di Kota Balikpapan mengalami alih fungsi menjadi tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan tempat parkir kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi para pengguna sepeda, karena mereka terpaksa berbagi lajur dengan kendaraan bermotor. Kondisi ini menciderai hak-hak para pengguna sepeda yang dijamin oleh peraturan hukum.

Istilah siyasah, berasal dari kata sasa, mengatur, mengurus, dan memerintahkan pemerintahan, serta membuat rencana. Tujuan siyasah, menurut penafsiran linguistik ini, adalah untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu. Terlepas dari kenyataan bahwa kata siyasah (politik) tidak muncul dalam al-Qur'an, Islam mengakui pengertian dan etika politik. Islam menerima pengertian kepemimpinan dan pemerintahan, yang juga dikenal sebagai siyasah syar'iyah, yang merupakan konsep politik internal yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip sukseki kepemimpinan.² Penelitian ini akan memperhatikan perspektif Siyasah Dusturiyah, yang membahas masalah perundang-undangan negara dan prinsip-prinsip dasar terkait bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam Siyasah Dusturiyah, pemerintah yang baik harus mengedepankan kepentingan umat dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak-hak para pengguna lajur sepeda.

¹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponogoro, Myria Publisher, 2019)h.17

² Ashar Pagala, *Politik Transsaksiona Implikasinya Terhadap Demokrasidi Kalimantan Timur Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah*,(Palembang:Bening Media Publishing,2021) h.115

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah terhadap pemenuhan hak Pesepeda di Kota Balikpapan, faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang- undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna jalur pesepeda di Kota Balikpapan, dan perspektif Siyasa Dusturiyah terhadap implementasi Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan bagi pengguna jalur pesepeda. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi undang-undang, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak para pengguna lajur sepeda guna menciptakan sistem transportasi yang nyaman, aman, efisien, dan terintegrasi antar moda transportasi.

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kemasyarakatan secara langsung³ yang dimana pada penelitian ini mengambil data dari lapangan atau field research, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan undang- undang. Dalam pengumpulan data sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan data tersier dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam teknik analisis data diantaranya ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

Teori Implementasi Undang- undang

Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Pertama, Komunikasi (Communication). Terdapat tiga pembahasan penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Transmisi merupakan Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan. Sebuah pemerintahan yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan dan suatu keputusan telah dibuat. Kemudian Kejelasan, Komunikasi yang jelas dan kewajiban menerima oleh para pelaksana kebijakan akan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan. Dan konsistensi, yaitu Implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif, bila perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Kedua, Resources yaitu terdapat sumber- sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan Ketiga, Disposition yaitu Kecenderungan tingkah laku yang dimiliki pelaksana dapat menjadi konsekuensi- konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Keempat, Bureaucratic Structure. Birokrasi adalah salah satu badan yang secara keseluruhan bahkan paling sering menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Sejarah Lahirnya Undang- undang nomor 22 tahun 2009

Masa Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1933 memperkenalkan "Werverkeersordonnantie" (Peraturan Lalu Lintas) melalui Staatsblad 1933 Nomor 86. Peraturan ini mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan ini tidak lagi memenuhi tuntutan yang berkembang, dan pada tahun 1940, peraturan ini mengalami perubahan dalam Staatsblad 1940 Nomor 72.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1951, "Werverkeersordonnantie" mengalami perubahan melalui UU No. 3 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (Werverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86). Perubahan ini mencerminkan kebutuhan baru dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Selang 15 tahun kemudian, pada tahun 1965, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini adalah undang-undang pertama yang secara komprehensif mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia setelah kemerdekaan. Undang-undang ini disetujui oleh Presiden Soekarno dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) sebagai wujud kerjasama.

Kemudian, terjadi perubahan atas UU No. 3 Tahun 1965 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Undang-undang ini mengakui peran strategis transportasi dalam pembangunan nasional, termasuk dalam konteks keberlanjutan lingkungan.

Setelah berlalu beberapa waktu dan dengan semangat reformasi, pada tahun 2009, diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perubahan atas UU No. 14 Tahun 1992. Undang- undang ini mengakui bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional serta meningkatkan kesejahteraan umum.

Jadi, selama beberapa dekade, peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan penyempurnaan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan transportasi di negara ini. Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 adalah salah satu langkah penting dalam regulasi lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia yang melihat peran strategis transportasi dalam pembangunan nasional.

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009

Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan gerak kendaraan atau lalu lalang, orang, atau hewan di jalanan. Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).

Sedang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang- undang nomor 22

tahun 2009 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu Lintas di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Maka demikian, lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang selalu muncul serentak, tidak dapat dipisahkan, kehadiran yang satu adalah akibat kehadiran yang lain, karena lalu lintas juga diakibatkan oleh adanya kegiatan angkutan.

. Dasar Hukum Pelaksanaan Lajur Pesepeda

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyediaan jalur yang ada di Indonesia terdiri atas :

1. Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - a. Pasal 45 ayat (1). "Fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, mobil, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusausia lanjut."
 - b. Pasal 62 ayat (1) dan (2). (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertipan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
 - c. Pasal 106 ayat (2). "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda."
 - d. Pasal 284. "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 26. "Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk

- sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.”
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan Pasal 11 ayat 2. “Fasilitas pendukung untuk Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lajur Sepeda dan/atau Jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.”
 4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2013- 2023.
 - a. Pasal 28 huruf g. Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah jalur sepeda.
 - b. Pasal 35 Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:
 - (a) Jalan Jenderal Sudirman; (b) Jalan Ahmad Yani; (c). Jalan Marsma Iswahyudi; dan (d) Jalan MT Haryono.
 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Transportasi pasal 65.
 - (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pesepeda.
 - (2) Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda dengan menyediakan dan membangun fasilitas untuk sepeda berupa lajur khusus sepeda dan Parkir khusus sepeda.
 - (3) Setiap Badan Usaha pengelola wajib menyediakan dan membangun fasilitas untuk pesepeda berupa Parkir khusus sepeda yang ditempatkan pada fasilitas ruang Parkir kegiatan: (a) perkantoran; (b) pusat perdagangan atau perbelanjaan; (c) pendidikan; (d) pelayanan umum; (e) gedung pertemuan; (f) Parkir untuk umum; (g) restoran, rumah makan atau cafe; (h) tempat olah raga; (i) tempat ibadah; dan (j) simpul transportasi.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas untuk pesepeda.
 - (5) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: (a) berbagi jalan dengan Kendaraan Bermotor; (b) menggunakan bahu Jalan; (c) lajur khusus yang berada pada badan Jalan; atau (e) lajur khusus terpisah dengan badan Jalan.
 - (6) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sepeda pada Jalan umum, trotoar untuk Pejalan Kaki dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda pada kecepatan kurang dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam) dengan memperhatikan keselamatan Pejalan Kaki dan kapasitas yang memadai.
 - (7) Dalam hal tidak tersedia fasilitas penyeberangan pesepeda pada jalan umum, tempat penyeberangan Pejalan Kaki dapat digunakan bersama-sama sebagai

tempat penyeberangan pesepeda.

- (8) Penetapan fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, berdasarkan analisa teknis Dinas Perhubungan.
- (9) Penetapan fasilitas untuk pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu dan marka Jalan.

Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fiqih Siyasah (الفقه السياسي) adalah gabungan dari dua unsur kata atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "fiqih" dan "al-siyâsah". Secara etimologi, "fiqih" berasal dari kata "faqaha", yang berarti pemahaman. Dalam konteks ini, "fiqih" mengacu pada upaya memahami dengan mendalam dan akurat, termasuk pemahaman tentang tujuan, ucapan, dan tindakan tertentu. Secara terminologi, "fiqih" diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang dipahami dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci.

Sementara itu, "siyasah" adalah bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata "sasa", yang berarti mengatur. Dalam konteks ini, "siyasah" mengacu pada tindakan mengatur atau mengelola yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Secara terminologi, "siyasah" diartikan sebagai segala perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

Fiqih Siyasah, juga dikenal sebagai Siyasah Syar'iyah, adalah ilmu yang menggabungkan pemahaman hukum-hukum syariah dengan tindakan-tindakan yang mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini termasuk pengaturan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, peradilan, kebijakan luar negeri, administrasi negara, dan sebagainya. Fiqih Siyasah mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjauhkan dari kemudharatan.

Ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Siyasah Dusturiyyah (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan): Membahas tentang konstitusi, legislasi, peradilan, dan administrasi pemerintahan, serta menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Siyasah Dauiyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri atau Internasional): Mencakup hubungan negara Islam dengan negara-negara lain, termasuk diplomasi dan kebijakan luar negeri.
3. Siyasah Mâliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter): Melibatkan kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, dan aspek-aspek keuangan.

negara.

4. Siyasaḥ 'Idâriyyah (Kebijaksanaan Administrasi Negara): Membahas tentang administrasi pemerintahan dan tata kelola negara.
5. Siyasaḥ Qadlâ'iyah (Kebijaksanaan Peradilan): Berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum.
6. Siyasaḥ Harbiyyah (Politik Peperangan): Menyelidiki etika berperang dan tata cara perang dalam konteks syariah.
7. Siyasaḥ Tanfîdziyyah (Politik Pelaksanaan Undang-Undang): Melibatkan pelaksanaan undang-undang dan regulasi yang ada.

Fiqh Siyasaḥ memiliki relevansi dalam mengatur transportasi dan lalu lintas dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk dalam pembuatan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lalu lintas, dan tindakan-tindakan pemerintah dalam memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Balikpapan merupakan salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959. Kota Balikpapan merupakan kota yang menduduki urutan ke-3 terkait kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Luas wilayah Kota Balikpapan secara keseluruhan adalah 503,330 km², dengan letak geografis posisi 116,5 BT-117,5 BT dan 1,0 LS-1,5 LS, dengan jumlah penduduk sebanyak 645.727 jiwa pada tahun 2018, 655.178 jiwa pada tahun 2019 dan 664.201 jiwa pada tahun 2020. ⁴

Pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kota Balikpapan Secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan terluas yaitu 179,93 km² dan Balikpapan Kota merupakan kecamatan dengan luas terkecil 10,20 km².

Di setiap kecamatan di Kota Balikpapan terdapat jalan-jalan dengan berbagai status jalan serta Penanggung jawab setiap jalan pun berbeda. Jalan nasional ialah jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi dengan penanggung jawabnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Ditjen Bina Marga. Jalan Provinsi ialah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategi provinsi dengan penanggung jawabnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah I. Jalan Kota bagian dari jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan

Isnaini Aulia Ramadhana, et. al., *Implementasi Undang-Undang...*

persil (perumahan atau perkebunan), antar persil, dan antar pusat pemukiman di kota Pemerintah Kota Balikpapan.

Jalur Sepeda di Kota Balikpapan

Di setiap jalan di Kota Balikpapan terdapat Fasilitas umum salah satunya lajur pesepeda yang merupakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai penanggung jawab Perencanaan dan Pemeliharaan lajur, dibantu dengan BPTD Wilayah XVII Kaltimara bertugas sebagai pengawasan, pemeliharaan dan penyediaan markah dan Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembangunan lajur pesepeda. Dimana pembangunan lajur pesepeda di Kota Balikpapan berlandaskan pasal 25 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 65 Peraturan daerah kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Disebutkan pada pasal 35 Perda Kota Balikpapan nomor 7 tahun 2022, bahwa terdapat jalur sepeda di beberapa ruas jalan di Kota Balikpapan pada jalan Jenderal Sudirman, Jalan Marsma Iswahyudi, dan Jalan MT Haryono, dan jalan Ahmad Yani. Lajur sepeda di Kota Balikpapan memiliki penanggung jawabnya masing- masing dikarnakan letaknya yang berada di jalan- jalan yang berbeda status. Lajur pesepeda yang berada di jalan Jenderal Sudirman, Jalan Marsma Iswahyudi, Jalan MT. Haryono merupakan lajur yang berstatus Jalan Nasional, sedang lajur sepeda yang berada di Jalan Ahmad Yani adalah Jalan Kota.

Upaya Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Pesepeda Di Kota Balikpapan

Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyediaan jalur sepeda sebagai bagian dari jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum karena sepeda merupakan Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang, yang dalam pengoperasiannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan. tertuang dalam “Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” tepatnya pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: (a) Rambu Lalu Lintas; (b) Marka Jalan; (c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; (d) alat penerangan Jalan; (e) alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; (f) alat pengawasan dan pengamanan Jalan; (g) fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan (h) fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

⁴ “Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Balikpapan Tahun 2018”, <https://balikpapankota.bps.go.id/statictable/2019/05/16/69/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-balikpapan-tahun-2018.html>, diakses tanggal 12 Maret 2023.

Selain itu, “Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” juga menyatakan bahwa: Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: (a) trotoar; (b) lajur sepeda; (c). tempat penyeberangan Pejalan Kaki; (d) Halte; dan/atau (e). fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Kemudian, keharusan untuk memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pengguna sepeda juga diatur pada “Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU LLAJ” yang menyebutkan: (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Selain itu, perancangan fasilitas jalur dan lajur sepeda juga terkait dengan “UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan” dan “UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.” Ditambah lagi dengan adanya “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan”, tepatnya pada “Pasal 11 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “Sepeda yang dioperasikan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disediakan fasilitas pendukung” dan Ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Fasilitas pendukung untuk Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lajur Sepeda dan/atau Jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki”. Berdasarkan aspek legal tersebut, maka terdapat kewajiban membangun jalur sepeda.⁵

Kewajiban untuk menyediakan jalur sepeda juga terdapat pada “Pasal 26 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang menyebutkan salah satu perlengkapan jalan yang wajib dilengkapi setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum adalah fasilitas untuk sepeda”. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya :

1. Upaya Kebijakan Pemerintah

Pemenuhan hak bagi pesepeda, pemerintah pusat telah banyak membuat kebijakan yang mendukung pemberdayaan sepeda itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

⁵ A. M. Mulyadi, 2014, Modul Pelatihan Perancangan Jalur dan Lajur Sepeda, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, h. 12.

Pemerintah Kota Balikpapan megupayakan perencanaan lajur pesepda Pasal 35 dan penyediaan Infrastruktur lajur pesepeda pada pasal 28 Perda Kota Balikpapan nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2012- 2023, sedang untuk keselamatan para pesepeda diatur secara resmi dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Dalam perda tersebut, dijelaskan dari lajur sepeda di Kota Balikpapan akan diberi tanda khusus berupa marka jalan hingga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Tidak hanya itu, dalam perda juga berisikan beberapa pasal yang menyangkut hak dan kewajiban pesepeda, serta tata cara penggunaan jalan bagi pesepeda. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Merdeka.

Pada pasal 14 Perda Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemerintah Kota Balikpapan wajib mengatur dan mengelola sistem lalu lintas yang memperhatikan hak dan keselamatan pesepeda. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengguna jalan harus mengutamakan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya, termasuk pesepeda. Dan Pasal 113 ayat 1 menyatakan bahwa perlindungan bagi pesepeda dalam kecelakaan lalu lintas melalui penerapan aturan keselamatan berlalu lintas dan pengendalian kecepatan kendaraan. Namun dalam hal ini, masih terdapat kasus kecelakaan yang melibatkan pesepeda di Kota Balikpapan.

2. Upaya Perencanaan dan Pembangunan

Pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 12 tahun 2012 pemerintah Kota Balikpapan merencanakan pembangunan lajur pesepeda lanjutan di 2 jalan yaitu Jalan Marsma Iswahyudi, dan Ahmad Yani. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bersama Dinas Pekerja Umum telah melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang memperhatikan kebutuhan pesepeda, memilih jalan-jalan umum yang sifatnya tidak tercampur dengan kendaraan-kendaraan yang berdimensi besar selain demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pesepeda, juga untuk mengurangi Parking on street.⁶ Untuk saat ini lajur yang sudah ada hanya di Jalan Jendral Sudirman dan MT. Haryono 2 sisanya masih dalam tahap perencanaan. Namun lajur sepeda yang ada saat ini dianggap masih sangat kurang karena hanya melintang sepanjang kurang lebih 2,3 km, masih sangat jauh dari DKI Jakarta yang bahkan sudah menyentuh angka 63 km.

⁶ Sri Kusriani, Kepala seksi manajemen Rekayasa lalu lintas dan Jaringan Transportasi, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, *Wawancara*, 10 April 2023.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah melakukan kajian safe plan/masterplan transportasinya terkait pembangunan lajur sepeda lanjutan dan tempat parkir sepeda. Masterplan merupakan dokumen transportasi yang disusun dalam rangka merumuskan kebijakan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu dan menyesuaikan kebutuhan daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa jalan dan fasilitas jalan wajib memperhatikan kebutuhan pesepeda dan pengguna jalan lainnya. Dan penyusunan masterplan transportasi merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Upaya Pengaturan Lalu Lintas

Pemerintah Kota Balikpapan juga telah melakukan pengaturan lalu lintas yang baik untuk memudahkan pengguna sepeda. Hal ini termasuk mengatur jalan dan jalur sepeda yang terpisah dari jalan kendaraan bermotor dan menyeimbangkan penggunaan jalan oleh berbagai jenis kendaraan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pesepeda.

Setiap satu bulan sekali Satlantas Polresta Kota Balikpapan, Satpol PP Kota Balikpapan, dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melakukan penertiban di beberapa jalan, dan salah satunya di Jalan Jendral Sudirman yang lajur pesepedanya mengalami alih fungsi. Dinas Perhubungan melakukan penegakan para masyarakat yang parkir di Jalan Jendral Sudirman, Satpol PP melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang berjualan di luar lapangan merdeka Jalan Jendral Sudirman, dan Satlantas Polresta sebagai penindak lanjutan bagi masyarakat yang melanggar rambu yang telah terpasang sepanjang Lapangan Merdeka di Jalan Jendral Sudirman. Penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Balikpapan, Satpol PP Kota Balikpapan, dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan di sepanjang Lapangan Merdeka di Jalan Jendral Sudirman khususnya kepada pedagang kaki lima dan parkir bebas di lajur sepeda yang mengganggu pengguna lajur pesepeda, sudah sesuai dengan amanat pada UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa "pengguna jalan wajib menghormati hak pengguna jalan lain" dan pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa "pemerintah daerah wajib mengatur dan mengelola jalan, termasuk penggunaan jalan oleh pesepeda dan kendaraan bermotor, serta memfasilitasi penggunaan jalan yang aman dan nyaman bagi pesepeda dan pejalan kaki."

Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Lajur Sepeda di Jalan Umum Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang dilarang menggunakan lajur sepeda untuk hal-hal lain selain penggunaan sepeda" dan ayat (2) menyatakan bahwa "setiap orang dilarang menggunakan lajur sepeda untuk parkir, atau merusak

jalur sepeda."

Dalam rangka memastikan pemenuhan hak pesepeda, penertiban yang dilakukan oleh stakeholder bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalur sepeda. Dengan melakukan penertiban pada pedagang kaki lima dan parkir bebas di jalur sepeda, maka jalur sepeda dapat digunakan sesuai fungsinya dan memberikan akses yang lebih aman bagi para pesepeda.

4. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu melalui kampanye dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan pengguna jalan, termasuk pesepeda. Selain itu, pemerintah juga telah mengoptimalkan penggunaan jalur khusus pesepeda dan membuat peraturan yang melarang parkir di jalur sepeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tingginya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang masih rendah. Hal ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pesepeda. Pasal yang terkait antara lain Pasal 281-282 UU LLAJ dan Pasal 26-31 Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022. *Faktor- Faktor Penghambat Atau Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Undang- Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Jalur Pesepeda Di Kota Balikpapan*

Kota Balikpapan, baru- baru ini merumuskan Peraturan Daerah Kota

Balikpapan tentang Penyelenggaraan Transportasi nomor 7 Tahun 2022 yang berpedoman pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, namun seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kota Balikpapan memiliki kendala dalam implementasinya terhadap pengguna jalur pesepeda. Seluruh instansi yang diwawancarai mengakui bahwa masih terdapat kendala dan hambatan dalam implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengguna jalur pesepeda di Kota Balikpapan.

Beberapa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengguna jalur sepeda di Kota Balikpapan antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna jalur pesepeda. Banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan mengabaikan hak pengguna jalur pesepeda, Hal ini jelas dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Banyak pengendara pribadi baik mobil maupun bermotor yang tidak memperhatikan hak pengguna jalur sepeda, seperti melanggar marka jalan sepeda dan mengemudi yang

terlalu dekat dengan pengendara sepeda seringkali menimbulkan ancaman bagi keselamatan mereka. Pengendara bermotor banyak yang melanggar Pasal 49 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lalu lintas. Kemudian masih banyak pengguna jalan yang tidak memahami hak-hak pengguna jalur sepeda seperti tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, dan yang hingga saat ini masih sering terjadi adalah alih fungsi lajur sepeda disalah satu lajur sepeda pada Jalan Jendral Sudirman kawasan Lapangan Merdeka yaitu pelanggaran praktik parkir liar dan para PKL yang seringkali memanfaatkan jalur sepeda untuk berjualan.

Dengan demikian kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut yaitu masih banyaknya masyarakat yang berjualan dan parkir yang mengganggu jalur pesepeda, minimnya sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan sepeda sebagai alat transportasi, seperti area parkir sepeda yang memadai. Dan penegakkan hukum yang kurang tegas. Dengan itu diperlukan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai pengguna jalur pesepeda sejalan dengan Pasal 107 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kesadaran berlalu lintas yang harus dimiliki oleh setiap pengguna jalan, termasuk pengguna jalur pesepeda. Kesadaran masyarakat Kota Balikpapan terkait penggunaan jalur sepeda masih rendah.

2. Perawatan infrastruktur yang kurang memadai

Pasal 69 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas transportasi dan lalu lintas jalan. Pemerintah Kota Balikpapan Khususnya pihak Dinas Perhubungan dan BPTD Wilayah XVII Kaltimara di Kota Balikpapan sebagai penanggung jawab pemeliharaan markah dan rambu, masih belum efektif dalam melakukan perawatan terhadap rambu dan Markah lajur sepeda di beberapa jalan. Karena berdasarkan hasil pengamatan (observasi) peneliti di lapangan, di Jalan MT. Haryono daerah Grand city masih belum terdapat rambu penanda lajur pesepeda, dan di Jalan Jendral Sudirman rambu tanda lajur sepeda sudah terlihat akan roboh dan markah penanda lajur pesepeda sudah mulai menghilang membuat banyak masyarakat menjadi tidak tahu adanya lajur pesepeda.

Kemudian lajur sepeda di jalan MT. Haryono sebenarnya sudah cukup memadai khususnya daerah Grand City karna infrastruktur di kawasan Grand City ini cukup terawat dan kondisi jalan yang lebar dan cukup lengang. Namun yang masih menjadi urgensi adalah lajur sepeda yang berada di Lapangan Merdeka Jalan Jendral Sudirman. Lapangan Merdeka yang cukup besar menjadi tempat perkumpulan masyarakat Kota Balikpapan untuk berolahraga,

Walaupun Lapangan Merdeka cukup besar tetapi untuk kondisi jalan di depan Lapangan Merdeka tidak begitu lebar, lajur sepeda yang berada di jalan raya terkesan membuat jalan raya disana terasa sempit ditambah lagi banyaknya pedagang kaki lima yang mempergunakan lajur sepeda untuk berjualan, dan lagi karna tidak ada prasarana parkir membuat masyarakat memarkirkan kendaraannya di atas lajur pesepeda. Hal ini membuat pengguna jalur pesepeda lebih memilih untuk menggunakan jalan utama yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan R2 dan R4.

Dengan itu membuat pengendara kendaraan pribadi, pesepeda bahkan masyarakat yang sedang jogging menjadi bercampur di jalan utama. Sehingga kurang aman bagi pengguna jalur pesepeda, selain itu masih banyak jalan raya yang tidak dilengkapi dengan jalur sepeda, dan lajur sepeda yang sudah ada namun belum terhubung dengan baik, semua itu meningkatkan risiko kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 56 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

3. Kurangnya Penegakan Hukum

Masih kurangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti Satuan Polisi Lalu Lintas, Satpol PP dan Dinas Perhubungan terhadap pengguna jalan di Kota Balikpapan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakdisiplinan pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan dan merugikan pengguna jalur sepeda. Pasal 281 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan lalu lintas dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan pribadi tidak sebanyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang berjualan dan memarkirkan kendaraannya di atas lajur sepeda. Banyaknya kendaraan yang parkir di atas jalur khusus pesepeda ini mengganggu kelancaran dan keamanan penggunaan jalur pesepeda. Jelas hal ini menjadi penghambat penerapan pasal 48 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dan pasal 40 dan pasal 43 ayat 2 Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap pengguna jalan yang memarkirkan kendaraannya di tempat terlarang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian masih kurang efektifnya penegakkan hukum kepada para pedagang kaki lima yang mengambil alih jalur sepeda untuk berjualan, Padahal peraturan mengenai PKL di Lapangan Merdeka Balikpapan telah di atur oleh pemerintah Kota Balikpapan yang di muat dalam Surat Keputusan Walikota Balikpapan nomor 188.45-431/2015.

Dan praktik ini jelas melanggar Pasal 54 Undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 70 Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Balikpapan. selain itu pelanggaran ini terjadi karna pemerintah yang hanya melakukan penertiban tanpa memberi solusi membuat para pedagang menjadi *mucil*.⁷

4. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan lajur pesepeda di Jalan Jendral Sudirman, Lapangan Merdeka. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Komunikasi identik dengan kordinasi yang merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak lainnya (komunikasi yang baik).

Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana mengetahui apa yang dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap pekerjaan/kebijakan. Upaya komunikasi ini tersampaikan dan paham kepada masyarakat. Selain itu pihak berwenang harus konsisten dan jelas.

Dalam hal komunikasi antara pihak berwenang dengan PKL dan para tukang parkir mengenai pemeliharaan lajur pesepeda di Lapangan Merdeka. Dimana sebenarnya PKL dan tukang parkir itu mencari lapangan pekerjaan dikawasan yang ramai masyarakat. Sehingga lajur pesepeda dijadikan sebagai lahan berjualan dan parkir sebagai cara untuk mencari makan. Dan juga masih didapati oknum berwenang yang masih memberi torelansi ketika para PKL siap membayar mahar. Membuat para PKL yang lain ikut- ikutan dan bagi yang tidak sanggup membayar maka akan siap *main kucing- kucingan*, ketika pihak berwenang datang mereka akan pergi namun ketika pihak berwenang telah pergi maka mereka kembali berjualan di atas lajur pesepeda khususnya yang berada di jalan Jendral Sudirman.

Dengan itu mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan non-motor, salah satunya adalah pengguna sepeda. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya penggunaan jalur sepeda dan tidak mengetahui aturan yang berlaku.

⁷ Diana, Pedagang dengan Mobil, *Wawancara*, 19 Maret 2023

Perspektif Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Lajur Pesepeda

Pemerintah kota merupakan tingkat pemerintahan negara yang mempunyai kekuasaan umum di tingkat kota. Dan merupakan miniatur Pemerintah negara, hanya saja kedudukannya menyerupai Qadhi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun, dari pandangan kinerjanya pemerintahannya lebih khusus karena kekuasaannya terbatas pada wilayah kota saja.

Dalam Fiqh Siyasa, Tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa masyarakatnya mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat nanti. Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.

Fiqh Siyasa melalui Siyasa Dusturiyah yang berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.

Dengan itu Perspektif Fiqh Siyasa menggunakan metode Siyasa Dusturiyah dalam implementasi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pengguna lajur pesepeda di Kota Balikpapan melalui tiga kekuasaan berikut penjelasannya:

1. *Al-Sulthah al-Tasri'iyah* (Kekuasaan Legislatif).

Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasa Dusturiyah pada lajur pesepeda. DPRD Kota Balikpapan sebagai pemilik wewenang membentuk peraturan turunan dari UU LLAJ yaitu Perda Kota Balikpapan nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi. Munculnya Perda tersebut berdasarkan konsep wewenang *Al-Sulthah at-Tasyri'iyah* yang menetapkan hukum sebagai bentuk komitmen DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan merespon atas dasar etika dan nilai yang dituntut masyarakat daerah.

Dalam perda Nomor 7 Tahun 2022 telah membahas hak-hak pesepeda yang dianggap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah untuk

kemaslahatan para

pesepeda dan mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Berlakunya hukum yang dibuat oleh Al-Sultah at-Tasyri'iyah dalam tinjauan dusturiyah sebagai bentuk kewenangan pemerintah sebagai pemilik legitimasi negara berkedaulatan rakyat. Upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam pembentukan Perda No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi pada pasal 65 merupakan bentuk aktif pemerintah dalam mengupayakan kebijakan hak dan keselamatan pesepeda mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan.

Terkait terjadinya alih fungsi pada jalan Jendral Sudirman Kawasan Lapanganmerdeka oleh parkir liar, diatur pada Perda Nomor 7 tahun 2022, dan Pedagang Kaki Lima diatur dalam pasal 20 perda nomor 5 tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Demikian Perda ini telah dibuat oleh Pemerintah Kota Balikpapan telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang disyariatkan oleh Islam dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah Kota Balikpapan.

2. *Al-Sulthah al-tanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif).

Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah, salah satu bentuk kekuasaan eksekutif yaitu wazir ialah nama suatu kementerian dalam sebuah negara karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat dan negara yang bersangkutan. Pemerintah disini yang memiliki tugas menjalankan undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan nomor 22 tahun2009 terkait lajur pesepeda adalah Pemerintah Kota Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan menjalankan amanat dari UU LLAJ terkait lajur pesepeda dari pemenuhan hak pesepeda yaitu dengan upaya kebijakan sesuai pada pasal 6 ayat (4) huruf a UU LLAJ dengan merumuskan peraturan turunan yaitu Perda tentang Penyelenggaraan Transportasi Nomor 7 Tahun 2022 yang didalam perda tersebut mengatur tentang hak- hak pesepeda, pemerintah menunjuk menteri- menterinya dalam Pengawasan, pembangunan dan perawatan lajur pesepeda adalahDinas Perhubungan Kota Balikpapan, BPTD wilayah XVII Kaltimara. Hinggapemberiaan sanksi oleh Satlantas Polresta Kota Balikpapan dan Satpol PP KotaBalikpapan bagi para pelanggar yang di jelaskan pada pasal 106 dan pasal 284 UULLAJ.

Namun terkait kejadian dilapangan yaitu masih terjadinya alih fungsi lajur pesepeda oleh Pedagang Kaki Lima dan praktik parkir, peran pemerintah dalam melaksanakan UU LLAJ pasal 106 dan 284 masih kurang tegas dalam hal memberikansanksi sebagai efek jera kepada para PKL dan Praktik Parkir karena kelonggaran kepada para Pedagang Kaki Lima dan Praktik Parkir. sejalan hal ini dengan salah satuprinsip Maslahah Mursalah :

Dari kaidah di atas dapat dipahami apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku.⁹

Tetapi dalam hal alih fungsi pada lajur pesepeda dikawasan Lapangan

Merdeka, terdapat dua hal yang bertentangan disatu sisi para tukang parkir dan Pedagang Kaki Lima, Di Jendral Sudirman kawasan Lapangan Merdeka menggunakan lajur sepeda untuk mencari nafkah untuk kehidupannya sehari-hari dan demi kemaslahatan masa depan anak-anak mereka. Tapi di sisi lain dengan adanya para PKL dan Parkir kendaraan diatas lajur sepeda membuat para pesepeda keluar lajurnya sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi pesepeda. Dengan itu sebagaimana isi kaidah berikut ini :

Maksudnya: “Menghindari Bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat”.¹⁰

Bila dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi disisi lain menimbulkan masalah, maka yang di dahulukan adalah prinsip menghindari bahaya. Maka keselamatan pesepeda disini lebih diutamakan.

Demikian pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan, Satlantas dan Satpol PP Kota Balikpapan mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan suasana yang tertib. Setiap satu bulan sekali dari ketiga lembaga tersebut akan melakukan penertiban, penataan dan pembinaan kepada Tukang parkir dan PKL hal ini sesuai dengan Undang- undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

1. *Al-Sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif).

Dalam Siyasa Dusturiyah Sulthah Qadha'iyah yaitu kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan, ada dua lembaga terkait pengguna lajur pesepeda yaitu wilayah Hisbah dan wilayah Qadha. Wilayah Hisbah lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan disini adalah Dinas Perhubungan, Badan Pengawasan Transpormasi Darat(BPTD), Satpol PP, dan Satlantas Polresta Kota Balikpapan. Dalam hal pengawasandilakukan oleh BPTD dan Dishub sudah memastikan bahwa kebutuhan lajur sepertimarkah jalan yang membentang di kedua jalan, dan rambu tanda lajur pesepda sudahterpenuhi. Kemudian hal pelanggaran yang terjadi di salah satu lajur pesepeda diKota Balikpapan yaitu pada jalan Jendral Sudirman Kawasan Lapangan merdeka yakni pelanggaran praktik parkir dan praktik PKL.

Dinas Perhubungan juga sebagai penanggung jawab terkait praktik parkir merujuk pada Perda Penyelenggaraan Transportasi nomor 7 tahun 2022 yaitu pasal 47 tentang larangan kepada masyarakat yang bertindak seperti tukang parkir dan pasal 57 tentang larangan memarkirkan kendaraan pada ruas ruang jalan. Pihak Dishub sudah memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 168 huruf a. teguran lisan dengan menegur orang yang bertindak seperti tukang parkir atau tukang parkir illegal. Dan pada para masyarakat yang memarkirkan kendaraannya diatas lajur sepeda pihak Dishub memberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 171 huruf a. penempelan stiker, c.

dan/atau d. pemindahan/penderekan kendaraan, tetapi fakta dilapangan masih belum menimbulkan efek jera, karena masih banyaknya kendaraan yang parkir di atas lajur pesepeda yang berada di Lapangan Merdeka, sehingga masih membuat para pesepeda terganggu.

Satuan Polisi Pamong Praja yang salah satu tugas nya adalah menertibkan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan pasal 21 huruf a dan e Perda Kota Balikpapan nomor 05 tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, maka akan dikenakan denda administratif (pasal 23) berupa teguran lisan. Setiap sore hari petugas satpol pp sudah melakukan penertiban sesuai dengan perda tersebut. Namun sepertinya juga masih belum memberi efek jera karena masih banyak para PKL yang masih menjajakan jualannya di atas lajur pesepeda membuat pesepeda menjadi keluar lajurnya sehingga membahayakan pesepeda karena bercampur dengan pengendara lainnya.

Wilayah Qadha. Pelanggaran yang terjadi diatas lajur pesepeda di Kawasan Lapangan Merdeka oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan praktik parkir sudah seringkali diberi peringatan, dan ketika dilakukan penertiban gabungan, maka pelanggaran perda dikenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sesuai Perda nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Tibum) oleh Satpol PP dan Satlantas Kota Balikpapan dan wajib mengikuti siding. Pengadilan Negeri Balikpapan dalam hal inipun telah memberikan sanksi yang kepada pelanggar, namun Hakim dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar masih belum menimbulkan efek jera karena mereka masih kembali berjualan lagi.

Kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan dalam hal menyelesaikan perkara laka lantas oleh pesepeda dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Satlantas Polresta Kota Balikpapan mengatakan bahwa tidak ada menerima laporan tentang laka lantas yang terjadi oleh pesepeda karena alih fungsi lajur. Padahal setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan para pesepeda, ada beberapa para pesepeda yang ternyata pernah mengalami laka lantas karena di ambilnya lajur mereka. Alasan mereka tidak membawa perkara ini keranah pengadilan adalah karena mereka bingung akan bagaimana hukum memihak?.

Padahal sudah jelas didalam UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 284 tentang sanksi pidana apabila para pengendara motor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500,000,00. Kemudian pasal 299 UU LLAJ nomor 7 tahun 2009 berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Kemudian peraturan turunannya pada pelanggaran oleh Praktik Parkir diatur

pada Perda Penyelenggaraan Transportasi nomor 7 Tahun 2022 pasal 47 dan pasal 57, pelanggaran oleh PKL diatur pada Perda Penataan dan Pembinaan PKL nomor 5 tahun 2021 pasal 21. Setiap satu bulan sekali pihak Dishub, Satlantas, dan Satpol PP rutin melakukan penertiban gabungan kepada Praktik PKL dan Praktik Parkir, bagi pelanggar yang jelas telah melanggar perda dan tipiring. Pelanggar perda dikenakan tipiring oleh Satpol pp dan wajib mengikuti sidang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan Kota Balikpapan. Dari UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 MA telah menyediakan payung hukum bagi para pesepeda bila terjadi permasalahan yang dibawa secara litigasi ke Pengadilan, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sebagai material bagi hakim dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkaranya. Dalam hal ini hakim ketika menjatuhkan hukuman harus memastikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan hak-hak pengguna jalur pesepeda. Lembaga peradilan harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengguna jalur pesepeda telah tercermin pada nilai-nilai *Siyasah Syari'yyah*.

Implementasi Undang- Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* :

<p>Alsulthan ṭasri'yyah (Legislatif)</p>	<p>Alsulthan ṭanfidziyyah h (Eksekutif)</p>	<p>Alsulthan Qadha'yyah (Yudikatif)</p>
<p>Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>	<p>Dinas Perhubungan Kota Balikpapan -</p>	<p><u>Wilayah Hisbah</u> - Dinas Perhubungan Kota Balikpapan - Pengadilan Negeri Kota Balikpapan</p>
<p>Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>	<p>Badan Pengolaan Transportasi Darat</p>	<p><u>Wilayah Qadha</u> - Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Kota Balikpapan - Satuan Polisi Pamong Praja</p>

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda diJalan	Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta KotaBalikpapan	
Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi	Satuan Polisi PamongPraja Kota Balikpapan	
Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2013-2023		

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan upaya pemerintah Kota Balikpapan terhadap pemenuhan hak pesepeda yakni upaya kebijakan, pemerintah Kota Balikpapan baru- baru ini mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi yang di dalam perda tersebut banyak membahas tentang pemenuhan hak pesepeda. Upaya Perencanaan, pembangunan, dan perawatan di beberapa jalan. Upaya pengaturan lalu lintas yang baik dengan melakukan penertiban pada masyarakat yang mengalih fungsikan lajur pesepeda menjadi tempat berjualan dan parkir. Serta peningkatan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi.

Faktor- faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang- undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengguna jalur pesepeda di Kota Balikpapan yaitu kesadaran masyarakat Kota Balikpapan yang masih kurang khususnya pada kawasan Lapangan Merdeka Jalan Jendral Sudirman. Infrastruktur yang kurang memadai, Kurangnya penegakan hukum. Aturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Perda Kota Balikpapan nomor 7 Tahun 2022 belum diterapkan secara maksimal dikarenakan Aparatur yang berwenang seperti Satpol PP dan Satlantas untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar memberikan kelonggaran atau toleransi dengan alasan masyarakat yang berjualan di atas lajur, ataupun yang menyulap lajur sepeda sebagaimana parkir untuk mencari makan.

Dan implementasi Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ pada jalur pesepeda di Kota Balikpapan telah tercermin terhadap nilai- nilai Siyash Syari'yyah yaitu Pemerintah Kota Balikpapan sebagai Al-Sulthah al-Tasri'iyah yaitu membuat Perda Kota Balikpapan nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi yang membahas hak- hak dan keselamatan pesepeda, Al-Sulthah al- tanfidziyah yakni Dinas perhubungan, dan BPTD Kaltimara, Satlantas Polresta Dan Satpol PP kota Balikpapan memastikan pelaksanaan aturan dilakukan dengan baik dan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar. Dan Peradilan Negeri Balikpapan sebagai Al-Sulthah al- qadha'iyah yang memastikan bahwa aturan yang dibuat dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan hak-hak pengguna jalur pesepeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djazuli, H.A., *"Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efendi, Satria, *"Ushul Fiqh"*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fatimah, Siti. *"Pengantar Transportasi"*. Ponogoro: Myria Publisher, 2019
- Herdiansyah, Haris, *"Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai instrument penggalan data kualitatif"*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019
- Hr, Ridwan *"Hukum Administrasi Negara"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Iqbal, Muhammad, *"Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Marzuki Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*. (Edisi Revisi), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muchariman, Randi dkk, *"Siyasah Kebangsaan: Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) dalam Perspektif Pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun,"* Cet. 1, Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016.
- Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*. Mataram, Mataram Universitas Press, 2020.
- Pagala, Ashar, *"Politik Transaksional Implikasinya Terhadap Demokrasi Kalimantan Timur Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah"*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Pulungan, Sayuti, *"Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam"*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad, *"Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar-Rasyidin"*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Sarwono, Jonathan, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*, Cet-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sukardja, Ahmad, *"Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah"*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Sjadzali, Munawir, *"Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Syaukani, dkk. 2004. *"Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir, *"Pembaruan pemikiran dalam Islam"*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Wahab, Abdul Scholichin, *"Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara"*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Warpani, Suwardjoko, *"Merencanakan Sistem Perangkutan"*, Bandung: Penerbit ITB.1990.
- Wignjosoebroto, Soetandyo *"Hukum dalam Masyarakat"*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Wirjono, Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Karya Ilmiah

Arisandi, Jessi, *"Gaya Hidup Komunitas Sepeda Ontel (Studi Pada Palembang Onthel Community Di Kota Palembang)"*, *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018.

Hastuti, Ina Puji *"Pemenuhan Hak Pesepeda Di Jalan Raya Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Rasa Aman (Studi di Kota Yogyakarta)"* *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: UI, 2019.

Irfayanti, Rikha Rezky, *"Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Budaya Hidup Masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqashid Syariah"* *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Shomad, Abduh, *"Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Hak-Hak Pejalan Kaki Di Kota Jember Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah"*. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Sopiansyah, Achmad. *"Evaluasi Sarana dan Prasarana Serta Pemanfaatan Jalur Pedestrian"*. *Skripsi*. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Jakarta: Jakarta. 2018.

Wahyudi, Rahmad. 2020. *"Studi Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Pesepeda Di Kota Samarinda Dalam Perspektif Maqashid Syariah"*. *Skripsi*. Belum diterbitkan, Fakultas syariah IAIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Jurnal

Arake, Lukman, *"Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah"*, *Jurnal Al-adalah*, Vol.3 No 2, 2018.

Asmarianti, dkk, "Analisis Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-Xv/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 3, Nomor 1, 2022.

Butar, Johannes Bornok Butar dkk, "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 3, 2021.

Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Febrianto, Danang dkk. "Perilaku Pengendara Sepeda Terhadap Keselamatan Di Jalan." *Jurnal of Civil Engineering and Planning*, Vol.02, No.02, 2021.

Hasiah, Hasiah dkk, "Siyasah Dusturiyah : Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Sambas." *Jurnal Hermeneutika*, Vol.5 No.1, 2021.

Ichwan, Alfian Khairul, " Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah

- serta Relevansinya di Indonesia", *Jurnal IDJ*, Volume 3, Issue 2, 2022.
- Afuah Nur Istikhomah dkk, "Analisis Tingkat Kepuasan Pesepeda Yang Menggunakan Fasilitas Lajur Khusus Sepeda Jl. Veteran – Jl. Pemuda Klaten". *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 3 No. 10, 2022.
- Jafar, Wahyu Abdul, " Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018.
- Janitri, Ni Putu dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Pesepeda Di Jalan: Perspektif Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 9 Tahun 2022.
- Kadri, Wahijul, "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah" *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5, Edisi II, 2022.
- Kalalo, Maria Marcelina Kambuna, Dkk, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No. 1, 2018.
- Samsuh, La, "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa Ā'iyah" *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, No. 1, 2017.
- Muslimah, Zetrie Andeka, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Pribadi, Ocky Soelistyo dkk, "Penyuluhan Tertib Berlalu Lintas Bagi Pesepeda Di Masa New Normal". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdi*, Volume 1 No 1, 2021.
- Putra, Didik Darman, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak", *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, 2013.
- Rahawarin, Fauzia. "Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon)", *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, Vol. XII, No. 2, 2016.
- R, Mohamad Bagas Rio, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No.2. 2021
- Mohamad Bagas Rio, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No.2. 2021.
- Rusmandani, Pipit dkk, "Perencanaan Implementasi Lajur Sepeda di Kota Tegal", *Jurnal Rekayasa Sipil*, edisi no.1, Vol. IX, 2015.
- Sari, Mulia dkk, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi". *Jurnal APHTN-HAN* 2, No 1, 2023.
- Satriwan, Sulistyio dkk, "Upaya Mendorong Kebijakan Penyediaan Fasilitas Jalur Sepeda Untuk Keselamatan Pesepeda Di Kabupaten Kudus". *Jurnal Suara*

Keadilan, Vol. 22 No. 2, 2021.

Setiono, "Rule of Law", Surakarta: *Disertasi S2 Fakultas Hukum*, Universitas SebelasMaret, 2004.

Dwi Wahyono dkk, "Implementasi Uu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah JawaTengah)". *Jurnal Penelitian Hukum*, 01 (01), 2022.

Wulandari, Astri dkk, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia PrespektifFiqh Siyasa Dusturiyah" *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 2, Nomor 2, 2021

Undang- undang

Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi

Artikel

Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia".

Gurning, Edy Halomoan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya".

Penerbit Buku Kompas, "*Profil Daerah Kabupaten dan Kota*", Jakarta: Kompas, 2003.

Satjipro, Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
Satu Data Kalimantan Timur, Data Keadaan Iklim Rata-Rata Balikpapan Tahun 2019-2022

Link

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Kamus online/daring dalam jaringan).

<https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>.

<https://balikpapankota.bps.go.id/statictable/2019/05/16/69/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-balikpapan-tahun-2018.html>

<https://data.kaltimprov.go.id/is/dataset/data-keadaan-iklim-rata-rata-balikpapan->

